

**“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Milik CV.
Sukses Mobilindo Sebagai Akibat Tidak Sesuai Dengan Objek Yang
Diperjanjikan Menurut Hukum Perdata”**

ABSTRAK

John Albert*
Suparman, SH, MH**
Ayu Trisna Dewi, SH, MKn***

Laju perekonomian yang pesat, membuat bentuk-bentuk pelayanan di bidang jasa ikut tumbuh dengan signifikan. Salah satunya adalah sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut rental. Pada perkembangannya, usaha rental tidak hanya menasar konsumen pribadi, tapi juga melayani kebutuhan perusahaan. Perusahaan baik berskala besar maupun menengah, lebih memilih untuk menyewakan mobil untuk karyawannya dari pada membelikan mobil dengan alasan efisiensi, baik dari harga mobil maupun biaya perawatan. Kegiatan ekonomi memiliki banyak faktor penunjang, salah satunya adalah transportasi. Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari.

Permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini adalah mengenai Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Rental Jika Isi Perjanjian Sewa Menyewa Tidak Sesuai, dan kedua mengenai Hal Ditemui Oleh CV. Sukses Mobilindo Sebagai Perusahaan Rental Mobil Dalam Meminta Pertanggungjawaban Terhadap Pengguna Rental.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut dapat diselesaikan secara mufakat yaitu perusahaan memberikan pergantian unit, untuk penukaran unit atau objek sewa menyewa dan penyewa wajib mematuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak perusahaan rental. Tanggung jawab perusahaan rental karena menyewakan mobil yang tidak sesuai spesifikasinya dengan yang disepakati dengan kontrak, salah satunya adalah mengeluarkan blangko yang dapat menjadi klausul tambahan untuk kontrak yang sudah ada sebelumnya.


Kata Kunci : Signifikan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Efisiensi Operasional, Wanprestasi, Blangko.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
** Dosen Pembimbing I, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
*** Dosen Pembimbing II, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 27 September 2019

John Albert

15110021